BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang agung dan mulia. Ia datang sebagai risalah yang mengatur semua segi kehidupan di dunia, jika semua umat menuruti dan mengikuti jalan yang telah ditunjukan Allah, niscaya akan hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Dengan demikian nikmat kemuliaan hidup bersama akan lebih terasa dalam tata kehidupan masyarakat sehingga di antara umat manusia benar-benar terwujud suatu kebersamaan.

Perkawinan dalam Islam merupakan perbuatan suci dan mulia yang dilaksanakan bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan seksual saja, melainkan mempunyai akibat hukum di antara kedua suami isteri tersebut. Perkawinan merupakan suatu ikatan atau akad yang sangat kuat yang tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. (Inpres No 1991, 19).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada Surah ar-Rum: ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Qs. Ar-Rum: 21)

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada Surah Adzariat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*. (Qs. Adzariat: 49)

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap dengan perannya masing-masing, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga manusia mempunyai keinginan untuk mencari lawan jenisnya dan mendambakan pasangan yang cocok dan baik bagi dirinya. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibanding setelah dewasa. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. (Sabiq 1980, 7)

Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken* home) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang dihadapi secara praktis. Suatu kenyataan yang diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar, Islam tidak segera mendamaikan hubungn rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian). Islam justru berusaha dengan seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak membiarkannya begitu saja tanpa ada usaha.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijtuhkan oleh suami terhadap istrinya

atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain diantaranya: (Ghozali 2003, 190)

a. putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah seorang suami atau istri, dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
b. putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq.*
c. putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu, putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'.*
d. putusnya perkawinan atas putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah adanya melihat sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh.*(Syarifuddin 2011, 197)

Tata cara perceraian boleh disesuaikan dengan adat setempat asal tidak bertentangan dengan aturan baku yang ditetapkan agama dan negara. Menurut uluma Ushul, adat yang dapat dijadikan hujjah dalam kehidupan sehari-hari apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adat itu bernillai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada
3. dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebahagian besar warganya
4. Adat itu telah berlaku pada saat itu dan bukan datang kemudian
5. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil-dalil syara' yang ada. [Syarifuddin 1999, 376]

Bila dilihat persyaratan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Islam telah memberikan uraian yang jelas bahwa adat itu sendiri dapat diterima jika tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'

Keberadaan adat di Minangkabau merupakan pandangan hidup sebagai ajaran yang turun-temurun mengandung baik dan buruk dan falsafah hidup yang merupakan ciri dan jati diri suatu etnis pada adat Minangkabau. Hal ini dinukilkan dalam bentuk kata-kata yang puitis berupa petatah dan petitih dengan arti yang dalam di antaranya:

1. *Dima bumi dipijak disinan langik dijunjuang, dima aia disawuak disinan rantiang dipatah* (Dimana bumi diinjak di situ langit dijunjuang dimana air di timbah disitu ranting dipatah).
2. *Kaba baiak baimbauwan kaba buruak bahamburan kabukik samo mandaki kalurah samo manurun barek samo dipikua ringan samo dijinjiang* (kabar baik dikabarkan kabar buruk berdatangan, kebukit sama mendaki kelurah sama menurun berat sama dipikul ringan sama dijinjing)
3. *Anak dipikua kamanakan dibimbiang urang kampuang di patenggangkan tahu jo ereang jo gendeang alun takilek alah takalam*, (anak dipangku kemenakan dibimbing orang kampung di perhatikan tahu dengan kata kiasan belum tampak tapi sudah bisa di ketahui). [Alma 2004, 49]

Oleh karena itu seharusnya di antara aturan adat dan agama saling mendukung dan tidak bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan itu, maka perkawinan itu sudah sah menurut agama Islam. Namun dalam kehidupan masyarakat bukan masalah agama yang di perhatikan, tetapi juga masalah adat. Oleh karena itu melangsuangkan perceraian dalam masyarakat juga ada syarat yang dijalani dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di Pesisir Selatan tepatnya dikampung Lagan Kecil Mudik, Kenagarian Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, pemuka adat serta niniak mamak membuat aturan adat dalam pelaksanaan perkawinan, ketika keduanya cerai maka dikenakan sanksi dari adat yang berlaku di Kampung Lagan Kecil Mudik tersebut ketika seorang suami ingin mencerai talak Isterinya maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada ninik mamak isterinya tersebut, jika seorang suami tidak meminta izin kepada ninik mamak isterinya tersebut, ketika keduanya ingin rujuk kembali maka seorang suami harus membayar denda kepada ninik mamak sebesar 10 Karung Padi dan diuangkan sebesar 3.500.000.,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), (Dt. Rj Joan wawancara 30 Mei 2018)

Melihat kenyataan yang terjadi di Kampung Lagan Kecil Mudik Kenagarian Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan kebanyakan masyarakat yang ada disana melakukan cerai talak tanpa seizin ninik mamak terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka tertarik membahas masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul :**"Izin Suami Kepada Ninik Mamak dalam Masalah Cerai Talaq Ditinjau dari Hukum Islam dalam Konsep Mashlahah" (Studi Kasus di Kampung. Lagan Kecil Mudik, Kenagarian. Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan. Linggo Sari Baganti, Kabupaten. Pesisir Selatan**)".

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Bagaimana keharusan suami meminta izin kepada ninik mamak untuk melakukan cerai talaq ditinjau dari konsep mashlahah, ?
2. Bagaimana prosedur minta izin cerai talak kepada ninik mamak untuk cerai talak, ?

3. Bagaimana dampak aturan adat terhadap angka cerai talaq Kampung. Lagan Kecil Mudik, Kenagarian. Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan. Linggo Sari Baganti, Kabupaten. Pesisir Selatan, ?

1.3. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur minta izin suami kepada ninik mamak dalam masalah cerai talak.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak aturan adat terhadap angka cerai talaq Kampung. Lagan Kecil Mudik, Kenagarian. Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan. Linggo Sari Baganti, Kabupaten. Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana izin suami kepada ninik mamak dalam masalah cerai talaq ditinjau dari konsep mashlahah.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Secara akademik dapat memberi kontribusi dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya mengenai ilmu Munakahat, yang mana didalam hidup bermasyarakat banyak hal-hal yang harus kita ketahui, karena tidak semuanya yang bisa kita pahami sebagaimana halnya di Kampung Lagan Kecil Mudik terutama masyarakat yang tinggal disana masih banyak yang harus diketahui sebagaimana kasus yang terjadi dalam masalah cerai talak, dengan adanya penelitian ini maka masyarakat yang ada Kampung Lagan Kecil Mudik bisa mengetahui halnya dalam masalah tersebut sehingga bisa berfikir dan bertambah wawasan dalam hal tersebut.

1.4. Kerangka Teori

1. Syarat Cerai talak menurut Fiqh dan Hukum Perkawinan Islam Indonesia.

   Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

   a. Berakal. Suami yang gila tidak berhak menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam,* hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

   b. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belom dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah mengatakan bahwatalak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahunasalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

   c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

   Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

   a. Istri tersebut masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dalam talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

   b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya,

atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara perempuan yang bersaudara) atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.[Ghozali 2003, 204]

2. Ninik Mamak di Minangkabau

Diminangkabau berbagai macam corak suku dan adat yang ada, oleh karena itu lain suku lain pula adat yng dipake dan begitupula dengan peraturan yang ada didalamnya. Sebagaimana yang terdapat dikampung Lagan Kecil Mudik Kenagarian Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang mana didalam proses perceraian sebagai kemenakan di wajibkan meminta izin kepada ninik mamaknya terlebih dahulu untuk terlaksananya perceraian tersebut. Kalau tidak maka kemenakan tadi melanggar sebuah aturan adat, sebagaimana telah disepakati bagi siapa yang melanggar suatu aturan adat maka dikenakan sanksi yang telah disepakati dikampung tersebut(Dt. Rj Joan wawancara 30 Mei 2018).

3. Konsep Mashlahah dan Hukum Islam

a. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat darimanusia secara utuh.

b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia

c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu

berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bnentuk *nash* Al-Qur'an dan sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

d. *mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam keksempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. (Syarifuddin, 2009, 359-360).

3.5. Metode Penelitian

3.5.1. Jenis Penilitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research)* dengan mengunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada dalam lapangan. Sebagaimana yang telah dikatakan Mardalis penelitian deskriptif adalah usaha mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpresentasikan kondisi saat ini terjadi atau ada. (Mardalis 1989, 24) Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan social secara mendalam. (Saeban 2008, 57)

3.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer *(primary data)* dan data sekunder*(secondary data).* Sumber data primer dalam penelitian ini adalah suami dan istri yang dijadikan objek penelitian, beserta tokoh adat dan ulama. Kemudian untuk sumber data sekunder yaitu data yang dianggap relefan dengan masalah yang sedang diteliti yang dapat diperoleh dari al-Qur'an dan sunnah dan juga dari buku-buku danartikel-artikel yang berkaitan dengan masalah ini.

3.5.3. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara *(interview).* Karena dengan wawancara penulis bisa menganalisa fakta itu secara jelas dan pasti dan tidak mengada-ada. Wawancara ini dilakukan kepada suami dan istri, tokoh adat, ninik mamak, kepala desa, pemuka agama di di Kampung Lagan Kecil Mudik, Kenagarian Lagan Gadang Mudik, Kecamatan. Linggo Sari Baganti, Kabupaten. Pesisir Selatan.

3.5.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah mengolah data kemudian mengambil kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara, diolah dengan teknik analisa deskriptif yaitu suatu cara mengolah data yang dirumuskan dalam kata-kata atau kalimat. Untuk memudahkan penulisan membuat skripsi ini penulis membukukan pengolahan data dan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan.

3.6. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan tinjauan perpustakaan yang penulis lakukan, penulis menemukan skripsi yang senada dengan permasalahan ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Petra Yandi , BP 301.256 Jurusan Ahwal AL-Syakshiyyah. Judul skripsinya adalah*:* Sanksi adat terhadap perkawinan tanpa melibatkan pemuka adat di tinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Kenagaian Barung-barung Balantai Kecamatan. Koto X1 Tarusan Kabupaten. Pesisir Selatan). Skripsi ini mengkaji tentang Sanksi Adat meskipun karya ilmiah yang penulis cantumkan diatas pokok permasalahannya juga seputar sanksi adat, namun yang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini sangat berbeda, walaupun permasalahannya sama, yang akan penulis teliti adalah:

Izin Suami Kepada Ninik Mamak dalam Masalah Cerai Talaq Ditinjau dari Hukum Islam dalam Konsep Mashlahah"(Studi Kasus Di Kampung. Lagan Kecil Mudik, Kenagarian. Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan. Linggo Sari Baganti, Kabupaten. Pesisir Selatan)".

3.7. Sistimatika Penulisan

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistimatika penulisan dangaris-garis besar dalam pembahasan ini, yang terdiri dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup.

Bab 1: Pada Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, tujuan dan kegunaan penelitian, metodepenelitian, tinjauan kepustakaan dan sistimatika penulisan.

Bab II : merupakan bab Pengertian Perceraian, Rukun dan Syarat Perceraian, Hikmah Perceraian, Dasar Hukum Perceraian

Bab III: merupakan bab mashlahat

Bab IV merupakan bab Monografi, Sistem Pemerintahan,Adat Istiadat, Kondisi Sosial dan Agama, Pendidikan dan Ekonomi, Penyelesaian perkara Izin Suami Kepada Ninik Mamak Dalam Masalah Cerai Talaq Di Tinjau Dari Hukum Islam Dalam Konsep Mashlahah, dan apa alasan ninik mamak beserta pemuka adat memberikan sanksi adat tersebut,

Bab V Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan tentang Izin Suami Kepada Ninik Mamak Dalam Masalah Cerai Talaq Di Tinjau Dari Hukum Islam Dalam Konsep Mashlahah, dengan tinjauan penulis sendiri dan dilengkapi dengan saran dan kritikan dari penulis.